



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 981 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dapat membentuk Tim Perumus debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi mempunyai integritas, jujur, simpatik dan bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Dan Penetapan

Tim Perumus Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bima Untuk Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Penetapan Tim Perumus Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bima Untuk Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA :
1. NAMA : Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL. M
PEKERJAAN : Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima
2. NAMA : Yuddin Chandra Nan Arif, S.H., M.H
PEKERJAAN : Tokoh Masyarakat / Pegiat Pemilu
3. NAMA : Tamrin M. Yusuf, S.H
PEKERJAAN : Tokoh Masyarakat / Pegiat Pemilu

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Perumus Debat Terbuka Antar Pasangan Calon sebagaimana Diktum KEDUA yaitu :
a. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
d. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
e. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bima;
f. Wajib Menandatangani Pakta Integritas.

KEEMPAT : Masa Tugas Tim Perumus Debat Terbuka Antar Pasangan

Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk Pemilihan Tahun 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Hibah Pemerintah Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Bima
Pada Tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



★ AHMAD SAUKANI